



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fachri, SH. dan Faris, SH.** Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Fachri & Partners beralamat di Jalan Bambu Kuning III Nomor 41 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Pdt/P/IV/2018 tanggal 12 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 162/SK/2018/PA.JB., tanggal 4 Mei 2018 dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Petugas komunikasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia), tempat tinggal Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Moh. Djoni Sarosa,SH dan Moh. Roby Sarosa,SH**, Advokat pada Kantor Advocate & Pengacara Suryati Ananda, SH & Associates beralamat di Jalan. Raya Ciracas Nomor 10, RT.04 RW.07, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/KB/SA/XII /2018, tanggal 29 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 8 Januari 2018 Nomor

Hlm. 1 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/SK/2019/PA.JB 8 Januari 2018, dahulu sebagai **Pemohon**
n sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 674/Pdt.G/2018/PA.JB., tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 PGM-F-i Plat Nomor B.3098 BMQ kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Temohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan

Hlm. 2 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Barat pada tanggal 27 November 2018,

Bahwa terhadap putusan tersebut, Temohon sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 674/Pdt.G/2018/PA.JB., permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Desember 2018 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 21 Desember 2019 dan memori banding pada tanggal 2 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 4 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding meminta agar :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- Menyatakan Perkawinan antara Termohon dan Pemohon Putus karena perceraian;
- Menghukum Pemohon untuk membayar Biaya Perkara karena adanya Permohonan Cerai ini;

Dalam Renkovensi

- Mengabulkan Permohonan Rekopensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
- Menghukum Termohon Rekopensi untuk membayar perkara;

Dan atau, apabila Pengadilan Tinggi Agama Jakarta CQ. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa Perkara ini Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 1 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pembanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Desember 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*

Hlm. 3 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 674/Pdt.G/2018/PA.JB., tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Desember 2018, Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 674/Pdt.G/2018/PA.JB., tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 27 Februari 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/583/HK.05/2/2019 tanggal 27 Februari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 674/Pdt.G/2018/PA.JB., tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 7 hari, maka permohonan banding diajukan dalam tenggang banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan cerai, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 674/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah,

Hlm. 4 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima landasan hukum yang digunakan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator Dra. Hj. Saniyah K.H., yang dilaksanakan secara maksimal dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 08 Desember 2018, tidak berhasil dan gagal menyatukan kembali Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak dengan alasan karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis disebabkan adanya terjadi perselisihan dan pertengkaratan terus menerus yang sulit untuk didamaikan berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2015 selama itu kedua pihak tidak pernah lagi bersatu dalam satu tempat tinggal baik sewaktu Terbanding masih tinggal di Muscat maupun setelah Terbanding selesai melaksanakan tugas Kedutaan Kementerian Luar Negeri di Muscat, masing-masing memilih tempat tinggal pada rumah orang tuanya, sehingga Terbanding mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan

Hlm. 5 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai dan telah berhubungan badan (*bakda dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak, namun dengan sebab-sebab yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sejak bulan Juli 2015 antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri disebabkan permasalahan ekonomi di mana Terbanding tidak merasa cukup dengan penghasilan Terbanding dan Pembanding tidak sependapat dengan Terbanding yang mempunyai perhatian terhadap ibu Terbanding dan menurut Pembanding nafkah yang diberikan Terbanding belum layak, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran tersebut yang akibatnya antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi berhubungan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi lagi, dan rumah tangga tidak harmonis, sehingga Terbanding berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan cerai Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil gugatan dan menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena patut diduga Terbanding mempunyai perempuan idaman lain, atas bantahan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Terbanding hal ini telah tepat sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian Terbanding dan Pembanding sebagaimana tersebut diuraikan pada

Hlm. 6 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain dan atas Permohonan cerai oleh Terbanding yang tetap ingin menceraikan Pembanding, dan keduanya tidak bisa didamaikan lagi, fakta hukum tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir bathin yang kuat, tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Terbanding, masing-masing nama SAKSI TERBANDING PERTAMA (saksi I), dan SAKSI TERBANDING KEDUA (sebagai saksi II), dan saksi Pembanding mengenai alasan perceraian yang bernama SAKSI PEMBANDING PERTAMA (sebagai saksi I) dan SAKSI PEMBANDING KEDUA (sebagai saksi II) mengenai alat bukti saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah sesuai dengan Pasal 147 HIR, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22

Hlm. 7 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan *syiqoq* dan percekcoan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan melihat fakta persidangan terdapat indikator sebagai berikut:

- Saling mendiamkan;
- Tidak ada komunikasi;
- Telah pisah tempat kediaman;
- Tidak harmonis;
- Pisah tempat tidur;
- Sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dan Terbanding saling mendiamkan, tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman, tidak harmonis dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pernyataan Terbanding tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Pembanding dan tetap ingin bercerai, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal karena salah satu pihak saja yang ingin mempertahankan perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi

Hlm. 8 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan Terbanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka putusan tersebut harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Pembanding meskipun tidak tersusun sebagaimana surat gugatan rekonvensi, gugatan tersebut dapat diuraikan terdiri dari tuntutan Nafkah lampau (Nafkah Madliyah) Pembanding selama 30 bulan setiap bulannya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Nafkah iddah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menuntut juga gaji Terbanding agar dibagi 2 (dua) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan menuntut juga agar Pembayaran tunai nafkah *madliyah*, nafkah iddah dan mut'ah di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat sebelum mengucapkan ikrar talak dari Terbanding serta menuntut agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voraad*);

Menimbang, bahwa Terbanding sanggup untuk memberikan akibat talak berupa :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.776.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan mut'ah berupa benda satu sepeda motor Honda Supra X 125 PGM F-i Plat Nomor B 308 BMQ;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum mengenai hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan kembali dan sekaligus mempertimbangkan petitum yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sistematika gugatan rekonsensi diawali dengan penguasaan anak, Nafkah anak, Nafkah istri (Nafkah Madliyah, Nafkah iddah dan uang mut'ah Pasal 149 KHI) dan harta bersama berdasarkan Pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pertimbangan perkara a quo akan dipertimbangkan berdasarkan sistematika pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Permohonan bandingnya dilengkapi dengan memori banding yang mengajukan keberatan dengan masalah, nafkah madliyah, nafkah iddah dan masalah mut'ah serta pembagian gaji Terbanding agar dibagi 2, atas memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Nafkah madliyah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah tidak tepat karena Pembanding dinyatakan *Nusyuz* sehingga tidak dikabulkan tuntutan nafkah madhiyah untuk membuktikan Pembanding *Nusyuz* bukan saja karena tidak menjalankan kewajiban karena terpaut jarak dan waktu tapi harus dipertimbangkan sebab dan akibatnya kenapa tidak terlaksana kewajiban Pembanding, berdasarkan permohonan Terbanding sendiri secara suka rela memberikan nafkah iddah tanpa ada tuntutan dari Pembanding dengan demikian Terbanding menyatakan bahwa Pembanding tidak *nusyuz* karena masih berhak nafkah iddah pada hal senyatanya antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah bersatu lagi dalam satu tempat kediaman yang sama disamping itu

Hlm. 10 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti saksi dari Pembanding ternyata kepulauan Pembanding dari Muscat ke Indonesia atas izin dari Terbanding untuk menghadiri pesta perkawinan dan menjenguk orang tua Terbanding yang sakit dan mengurus kredit rumah, dan berdasar fakta persidangan Pembanding hendak berangkat ke Muscat, namun tidak jadi berangkat ke Muscat karena dicansel oleh Terbanding sendiri untuk tidak datang lagi ke Muscat. Dari fakta tersebut bukan Pembanding yang tidak mau menjalankan kewajibannya akan tetapi Terbanding sendiri yang menghalangi untuk bersama di Muscat. Oleh karena sebabnya dari Terbanding maka kewajiban nafkah tetap harus dibayarkan dan nafkah istri adalah kewajiban seorang suami terhadap isteri dan apabila ternyata suami lalai melaksanakan kewajibannya, karena nafkah lampau (nafkah madliyah) itu sifatnya *li tamlik* sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah lampau (*madliyah*) harus memenuhi kebutuhan hidup minimum dan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, oleh karena Pembanding menuntut selama terpisah sejak Oktober 2015 tidak diberi nafkah bertempat tinggal di Jakarta (Indonesia) selama 30 bulan dan berdasarkan alat bukti P22 untuk terakhir mengirim/ transfer dari Terbanding, maka biaya hidupnya juga berdasarkan kelayakan dan kepatutan hidup di Jakarta, dan berdasarkan kemampuan suami dalam hal ini sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka patut ditetapkan nafkahnya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan dengan 30 bulan maka nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa Terbanding tidak memberi nafkah sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa telah memberikan nafkah tersebut, maka terbukti Terbanding belum memberi nafkah selama 30 bulan, hal sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 175 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اختلف الزوجان في قبض النفقة فادعى الزوج أنها قبضت
وانكرت الزوجة فالقول قولها مع يمينها

Hlm. 11 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika suami isteri berselisih tentang penerimaan nafkah, suami mendakwa bahwa nafkah telah diterima oleh isteri, sedang si isteri mengingkarinya, maka yang benar adalah perkataan isteri, disertai sumpahnya. (Ini kalau tidak ada saksi-saksi).

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Terbanding belum membayar nafkah kepada Pembanding maka merupakan hutang yang harus dibayar sebagai nafkah madliyah sesuai kaidah dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان
صارت

النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya :Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena untuk kehidupan kelayakan dan kepatutan yang memenuhi kebutuhan hidup minimal sebagai Karyawan Swasta dan berdasarkan kesanggupan Terbanding selama masa iddah, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan hal penetapan tersebut sehingga akan mempertimbangkan kembali nafkah iddah tersebut, karena dari penghasilan Terbanding sebagai PNS sesuai dengan alat bukti (P.6) kesanggupan Terbanding Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi harus mempertimbangkan mengenai kebutuhan hidup selama masa iddah (makanan, pakaian dan tempat tinggal), maka nafkah iddah dapat ditetapkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hal ini sesuai dengan maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kaedah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

Hlm. 12 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 PGM F-i Plat Nomor B.3098 BMQ kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri telah tepat dan benar karena telah layak dan memenuhi rasa keadilan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al -Ahزاب ayat 49 yang diambil alih pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

Hlm. 13 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على
العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : "Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula";

Menimbang, bahwa gugatan masalah mut'ah dan nafkah iddah adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi pasca perceraian dan mut'ah dan nafkah yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Terbanding, harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang mut'ah dan nafkah Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut juga gaji Terbanding agar dibagi 2 (dua) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri karena pertimbangan tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001/tanggal 10 Juli 2003 kaidah hukumnya "bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mengenai Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, Bahwa petitum pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vorrad*) tidak dapat dibenarkan karena tidak terbukti terkait dengan poin angka 4 untuk mengabulkan putusan serta merta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang

Hlm. 14 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uitvoerbaar bij vorrad dan Provisionil Jo Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang *uitvoerbaar bij vorrad* dan Provisionil, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan

Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam memori banding tanggal 28 April 2019, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding mengenai pokok perkara rekonsensi tentang jumlah biaya nafkah anak, nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara rekonsensi dan telah dipertimbangkan, meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 674/Pdt.G/2018/PA.JB., tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan dalam rekonsensi selengkapny sebagai berikut di bawah ini:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 674/Pdt.G/2018/PA.JB., tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

DALAM REKONVENSİ.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Madliyah* Rp1.000.000,00 x 30 bulan = Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 PGM F-i Plat Nomor B.3098 BMQ kepada Penggugat Rekonvensi dan pelaksanaan akibat cerai sebelum pengucapan ikrar talak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp766.000,00 (*tujuh ratus*

Hlm. 16 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Dr. s. H. Habibuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.** dan **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 4 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Fauzy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Fauzy, S.H.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm. Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. JK.